

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Hukum merupakan instrumen fundamental dalam kehidupan bermasyarakat yang berfungsi sebagai pranata sosial untuk mengatur perilaku manusia, mencapai kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan ditengah-tengah masyarakat<sup>1</sup> Keberadaan hukum bertujuan untuk melindungi hak serta kepentingan setiap individu, sekaligus menegaskan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seluruh anggota masyarakat. Dalam fungsinya sebagai alat pengendali sosial, hukum memberikan kepastian melalui aturan-aturan yang bersifat mengikat, sehingga interaksi antarwarga negara dapat berlangsung secara tertib dan sesuai dengan norma yang berlaku.<sup>2</sup> Tanpa hukum, kehidupan sosial akan berada dalam kekacauan karena tidak adanya pedoman yang dapat menyelesaikan konflik secara objektif dan berkeadilan.

Perkembangan teknologi informasi pada era digital saat ini memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia bisnis. Kemajuan tersebut melahirkan bentuk perdagangan modern yang dikenal sebagai perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*).<sup>3</sup> Melalui jaringan internet, kegiatan bisnis kini dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa dibatasi oleh ruang maupun waktu. Kehadiran *e-commerce* memberikan berbagai keunggulan, antara lain kemudahan komunikasi antara pelaku usaha dan konsumen, penyediaan layanan yang lebih cepat dan interaktif, serta kemampuan untuk menyesuaikan penawaran produk dan informasi sesuai dengan kebutuhan pasar.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, ed. Awaludin Marwan, IX (Semarang: PT.Citra Aditya Bakti, 2021), 34.

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, II (Yogyakarta: CV.Maha Karya Pustaka, 2019), 40.

<sup>3</sup> Raihana Raihana, Sulthon Sekar Jagat, and Raudo Perdana, "Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Kemajuan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 5, no. 2 (2023): 5628–33, <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/14551>.

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang dimaksud dengan *transaksi elektronik* adalah setiap perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya. Pengertian ini menegaskan bahwa kegiatan jual beli yang dilakukan secara daring termasuk ke dalam kategori transaksi elektronik yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan transaksi konvensional.<sup>4</sup>

Pasal 17 UU ITE mengatur bahwa penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan baik dalam lingkup publik maupun privat. Dalam proses tersebut, setiap pihak yang terlibat memiliki kewajiban untuk beritikad baik selama berlangsungnya interaksi dan pertukaran informasi elektronik atau dokumen elektronik. Ketentuan ini menjadi dasar penting dalam menjamin keabsahan dan keandalan transaksi yang dilakukan secara digital. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menegaskan bahwa penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik maupun privat, sehingga mencakup seluruh kegiatan transaksi digital yang melibatkan individu, badan usaha, maupun lembaga pemerintah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia telah mengakui transaksi elektronik sebagai suatu perbuatan hukum yang sah, selama memenuhi unsur kesepakatan dan itikad baik dari para pihak yang terlibat.<sup>5</sup>

Kewajiban untuk beritikad baik dalam pelaksanaan transaksi elektronik memiliki makna yang sangat penting. Prinsip ini menuntut agar setiap pihak baik penjual, pembeli, maupun penyelenggara sistem elektronik seperti platform *e-commerce* bertindak jujur, transparan, dan tidak merugikan pihak lain selama proses transaksi berlangsung.<sup>6</sup> Dalam konteks *e-commerce*, hal ini mencakup kewajiban platform untuk menyampaikan informasi yang benar mengenai

---

<sup>4</sup> Sulasi Rongiyati, "Pelindungan Konsumen Dalam Transaksi Dagang Melalui Sistem Elektronik," *Negara Hukum* 10, no. 1 (2019): 1–25, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/download/1223/pdf>.

<sup>5</sup> Rani Aprian Abdul Atsa, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, ed. Herlambang Rahmadhani (Sleman: Deepublish, 2019), 40.

<sup>6</sup> Niru Anita Sinaga, "Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 1 (2019): 1–20.

kebijakan pembayaran, penyaluran dana, dan penyelesaian sengketa secara adil.

Dalam konteks hukum perikatan, tindakan penahanan dana tanpa dasar hukum yang jelas dapat dikategorikan sebagai wanprestasi atau bahkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) apabila menimbulkan kerugian bagi penjual. Berdasarkan Pasal 1457 dan Pasal 1513 KUH Perdata, setelah transaksi disepakati dan barang diserahkan kepada pembeli, penjual berhak atas pembayaran penuh sesuai perjanjian.<sup>7</sup> Oleh karena itu, apabila dana hasil penjualan tidak segera disalurkan oleh platform tanpa alasan yang sah, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan kontraktual dan asas kepastian hukum.

Prinsip iktikad baik juga menjadi dasar tanggung jawab hukum penyelenggara sistem elektronik (PSE) dalam menjaga keandalan sistem yang mereka operasikan. PSE, seperti Shopee, Tokopedia, atau platform lainnya, berkewajiban menjamin keamanan data pengguna, memastikan keakuratan proses transaksi, dan menyalurkan dana hasil penjualan kepada penjual sesuai ketentuan yang telah disepakati. Apabila platform menahan dana penjual tanpa alasan yang sah atau tanpa kejelasan waktu penyaluran, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip iktikad baik sebagaimana diatur dalam UU ITE.<sup>8</sup>

Pertumbuhan bisnis berbasis online di berbagai negara, termasuk Indonesia, menunjukkan tren yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah pengguna *e-commerce* di Indonesia menjadi bukti nyata bahwa masyarakat telah beralih menuju pola konsumsi digital yang lebih praktis dan efisien. Fenomena ini juga memperlihatkan bahwa sektor *e-commerce* memiliki potensi ekonomi yang besar, baik bagi pelaku usaha besar maupun usaha kecil dan menengah, dalam memperluas pasar serta meningkatkan daya saing bisnis.

Perkembangan jaringan internet memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kemajuan bisnis daring di era digital saat ini. *E-commerce* telah menjadi

---

<sup>7</sup> Niru Anita Sinaga, "Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 1 (2019): 1–20.

<sup>8</sup> Yanci Libria Fista, Aris Machmud, and Suartini Suartini, "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 177–89, <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.599>.

bagian dari gaya hidup masyarakat modern dalam melakukan aktivitas berbelanja. Kemudahan akses dan keterhubungan yang luas menjadikan transaksi jual beli secara daring semakin diminati oleh berbagai lapisan masyarakat. Salah satu faktor utama yang mendorong pesatnya perkembangan *e-commerce* adalah peran media sosial seperti Telegram, Twitter, Facebook, Instagram, dan platform sejenis yang berfungsi sebagai sarana promosi sekaligus interaksi antara penjual dan konsumen.

Selain media sosial, kemunculan berbagai platform marketplace seperti Shopee, TikTok Shop, Lazada, dan lainnya turut memperkuat ekosistem perdagangan digital di Indonesia. Masyarakat semakin banyak beralih ke sistem belanja online karena menawarkan berbagai kemudahan, terutama dalam hal proses transaksi, pembayaran, dan pengiriman barang. Sistem jaringan daring memungkinkan konsumen melakukan pembayaran secara cepat, aman, dan efisien tanpa harus melakukan pertemuan langsung dengan penjual.

Dengan demikian, kehadiran jaringan online tidak hanya menjadi sarana distribusi dan komunikasi, tetapi juga berperan penting dalam membangun kepercayaan dan keamanan transaksi dalam dunia bisnis digital. Namun demikian, di balik kemudahan tersebut, diperlukan pula mekanisme hukum yang melindungi para pelaku usaha, khususnya penjual, dari potensi kerugian yang dapat timbul akibat penahanan dana atau pelanggaran ketentuan oleh pihak platform *e-commerce* sebagai penyelenggara sistem elektronik.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Salah satu inovasi yang paling menonjol adalah hadirnya platform *e-commerce* yang memungkinkan terjadinya transaksi jual beli secara daring (online).<sup>9</sup> Di Indonesia, terdapat beberapa *e-commerce* yang kegiatan usaha utamanya menyediakan platform perdagangan online yang diantaranya Shopee Indonesia, Lazada, Tokopedia, dan lainnya. Kehadiran *e-commerce* memungkinkan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang mempertemukan penjual (seller) dan pembeli (buyer) dalam melakukan transaksi secara digital atau dalam

---

<sup>9</sup> Cristina Bagenda, *Hukum Perdata*, ed. Evi Damayanti, I (Bandung: Penerbit Widina Bakti Persada Bandung, 2023), 44.

keadaan tidak secara langsung. Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan, muncul berbagai persoalan hukum, salah satunya terkait penahanan dana hasil penjualan oleh platform *e-commerce*. Tindakan tersebut seringkali menimbulkan kerugian bagi penjual serta menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak penjual sebagai pelaku usaha dalam transaksi elektronik.

Dalam hal ini, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disebut PP PMSE memiliki peran penting karena mengatur hak, kewajiban, serta tanggung jawab para pelaku usaha, termasuk penyelenggara PMSE yang dalam hal ini sebagaimana penjelasan Pasal 1 Ayat (11) PP 80 Tahun 2019 Tentang PMSE dikategorikan sebagai Pelaku Usaha penyedia sarana Komunikasi Elektronik yang digunakan untuk transaksi Perdagangan. Dimana dalam hal ini pihak *e-commerce* yang berkedudukan sebagai pelaku usaha memiliki kewajiban yang harus ditaati. Melalui pengaturan tersebut diharapkan tercipta kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan bagi penjual dari kebijakan platform yang berpotensi merugikan, seperti penahanan dana tanpa dasar hukum yang jelas.<sup>10</sup>

Kehadiran platform *e-commerce* Shopee telah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan perdagangan daring di Indonesia. Melalui platform ini, para pelaku usaha dapat memasarkan produk mereka secara lebih mudah tanpa harus memiliki toko fisik. Cukup dengan mengunggah foto dan deskripsi produk, penjual dapat menjangkau konsumen di berbagai wilayah secara cepat dan efisien. Sistem transaksi jual beli melalui aplikasi Shopee juga memberikan berbagai kemudahan dan manfaat, baik bagi penjual maupun pembeli, dengan menyediakan sarana pembayaran, pengiriman, dan komunikasi yang terintegrasi dalam satu platform digital.<sup>11</sup>

Namun, di balik kemudahan tersebut, praktik jual beli online tidak terlepas

---

<sup>10</sup> Made Bama Anandika Berata Bagus and Parakesit Widiatedja I.G.N, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Terkait Wanprestasi Yang Dilakukan Konsumen Dengan Cara Hit and Run," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 4, no. 3 (2016): 1–7.

<sup>11</sup> Raihana, Jagat, and Perdana, "Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Kemajuan Hukum Di Indonesia."

dari berbagai permasalahan hukum, berupa wanprestasi yang muncul akibat kelalaian atau tidak terpenuhinya kewajiban oleh salah satu pihak sebagaimana diatur dalam perjanjian transaksi, kasus penipuan dan penahanan dana yang terkadang dilakukan pihak *e-commerce* dengan alasan pelanggaran ketentuan yang dilakukan pelaku usaha atau konsumen. Dalam konteks *e-commerce*, kerugian dapat terjadi baik dari sisi penjual, pembeli, maupun pihak penyelenggara platform itu sendiri, termasuk dalam hal penahanan dana hasil penjualan oleh pihak platform. Permasalahan ini menimbulkan ketidakseimbangan dalam hubungan hukum antara penjual dan penyelenggara sistem elektronik, sehingga memerlukan perlindungan hukum yang memadai bagi penjual agar hak-haknya sebagai pelaku usaha tetap terjamin sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam praktik transaksi jual beli online melalui platform *e-commerce* adalah penahanan dana hasil penjualan oleh pihak penyelenggara sistem elektronik (platform). Contohnya, dalam platform Tokopedia, penahanan dana dapat terjadi karena beberapa alasan, seperti adanya keluhan dari pembeli (*komplain*) terkait barang yang tidak sesuai, rusak, atau belum diterima; pelanggaran transaksi yang diduga dilakukan oleh penjual; maupun adanya aktivitas tidak wajar dalam akun penjual yang terdeteksi oleh sistem keamanan platform.

Secara praktis, kebijakan penahanan dana tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dan menjaga kepercayaan dalam transaksi elektronik. Namun, dari sudut pandang hukum perdata dan hukum perlindungan pelaku usaha, tindakan tersebut dapat menimbulkan ketidakseimbangan hubungan hukum antara platform dan penjual. Hal ini disebabkan oleh posisi tawar yang tidak setara, di mana penjual sebagai pelaku usaha kecil sering kali tidak memiliki akses terhadap informasi yang transparan mengenai alasan penahanan dana atau mekanisme penyelesaiannya.

Dalam konteks hukum perikatan, tindakan penahanan dana tanpa dasar hukum yang jelas dapat dikategorikan sebagai wanprestasi atau bahkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) apabila menimbulkan kerugian bagi penjual.

Berdasarkan Pasal 1457 dan Pasal 1513 KUH Perdata, setelah transaksi disepakati dan barang diserahkan kepada pembeli, penjual berhak atas pembayaran penuh sesuai perjanjian.<sup>12</sup> Oleh karena itu, apabila dana hasil penjualan tidak segera disalurkan oleh platform tanpa alasan yang sah, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan kontraktual dan asas kepastian hukum.<sup>13</sup>

Dalam kerangka Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), setiap pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik wajib beriktikad baik. Prinsip ini menuntut agar platform *e-commerce* bertindak jujur, terbuka, dan tidak menyalahgunakan kewenangannya dalam mengelola dana penjual. Penahanan dana yang dilakukan tanpa transparansi atau tanpa mekanisme keberatan yang jelas dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip iktikad baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut.<sup>14</sup>

Ketentuan ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang mengatur bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menjamin keamanan sistem, menyalurkan dana sesuai kesepakatan, dan bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kegagalan sistem atau kelalaian dalam menjalankan kewajibannya serta memberikan mekanisme spesifik yang diatur secara hukum. Dengan demikian, dalam kasus penahanan dana oleh platform seperti Tokopedia atau Shopee, penyelenggara sistem elektronik memiliki tanggung jawab hukum untuk memberikan klarifikasi, menyelesaikan komplain secara profesional, serta menyalurkan dana penjual setelah kewajiban transaksi terpenuhi. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 26 PP No.80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang menyatakan:

Pelaku Usaha wajib: a. melindungi hak-hak Konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan Konsumen; dan b. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang persaingan usaha.

Namun pada kenyataannya data dibawah ini menunjukan bahwa terdapat

<sup>12</sup> Sinaga, "Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian."

<sup>13</sup> Joko Sriwidodo, *Memahami Hukum Perikatan*, ed. Emanuel Edo (Yogyakarta: Kepel Press, 2021), 77.

<sup>14</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2015), 67.

beberapa kewajiban Penyelenggara PMSE sebagai pelaku usaha dalam hal ini *e-commerce* yang tidak dilakukan dalam rangka melindungi hak-hak konsumen sebagaimana ketentuan dalam Pasal tersebut dengan melakukan penahanan dana yang dimiliki pengguna *e-commerce*.

Kasus ini menggambarkan bentuk ketimpangan relasi antara pelaku usaha kecil dengan penyelenggara platform *e-commerce*, khususnya terkait praktik penahanan dana dan pemblokiran akun secara sepihak. Pemilik toko daring dengan nama GO\*\* (ID6\*\*\*\*\*), yang menjual berbagai kebutuhan pokok seperti minyak goreng, gula, dan bahan sembako lainnya melalui platform Lazada, mengalami permasalahan serius sejak awal bulan Juni 2025.

Pemilik toko tersebut telah beroperasi secara sah dan menjalankan aktivitas perdagangan secara wajar selama kurang lebih tiga bulan. Setiap transaksi dilakukan dengan prinsip kehati-hatian — pesanan baru diproses setelah adanya konfirmasi pembelian dari konsumen, dan seluruh kegiatan jual beli dilaksanakan sesuai ketentuan platform. Namun, pada Selasa, tanggal 3 Juni 2025, akun toko tiba-tiba dinonaktifkan dan diblokir oleh pihak Lazada dengan alasan dugaan penyalahgunaan voucher promosi.

Pemilik toko menegaskan bahwa ia tidak pernah melakukan pelanggaran apapun, baik dalam bentuk manipulasi transaksi maupun penyalahgunaan fasilitas promosi. Setelah menerima pemberitahuan pemblokiran, yang bersifat sepihak tanpa peringatan sebelumnya, pemilik toko telah melakukan upaya banding sesuai mekanisme yang ditetapkan oleh pihak platform. Akibat pemblokiran tersebut, dana hasil penjualan yang berjumlah sekitar Rp900.000 hingga Rp1.000.000 turut ditahan oleh pihak platform dan tidak dapat dicairkan.

Kasus lain yang menggambarkan permasalahan penahanan dana oleh platform *e-commerce* dialami oleh pemilik toko KD\*\*\*\*\* di Lazada. Penjual ini telah berjualan lebih dari satu tahun dan selalu memproses pesanan dengan baik. Pada 2 Juli 2025, ia menerima pesanan yang kemudian dikirim dan diterima konsumen pada 6 Juli 2025, disertai ulasan positif dan penilaian bintang lima. Namun, keesokan harinya, saat penjual hendak menarik saldo hasil penjualan, akun tiba-tiba diblokir tanpa pemberitahuan maupun alasan yang jelas, sehingga

dana hasil transaksi tidak dapat dicairkan.

Dalam pelaksanaannya, dana hasil transaksi yang seharusnya diterima oleh pelaku usaha dapat mengalami penahanan oleh platform *e-commerce*. Penahanan tersebut pada umumnya dilakukan karena adanya proses verifikasi transaksi, dugaan pelanggaran terhadap ketentuan platform, laporan atau sengketa dari konsumen, maupun alasan lain yang ditentukan dalam kebijakan platform. Penahanan dana pada dasarnya dapat dilakukan untuk menjaga keamanan transaksi, namun tindakan tersebut tetap harus memperhatikan hak dan kepentingan pelaku usaha karena dana yang ditahan merupakan bagian dari hak ekonomi yang diperoleh dari kegiatan usahanya. Penahanan dana yang dilakukan tanpa alasan dan prosedur yang jelas dapat menimbulkan ketidakpastian serta berpotensi merugikan pelaku usaha.

Permasalahan kemudian muncul ketika pelaku usaha ingin memperoleh kembali dana yang telah ditahan. Dalam kondisi tersebut diperlukan suatu mekanisme hukum yang jelas mengenai bagaimana proses verifikasi dilakukan, bagaimana pelaku usaha dapat memberikan klarifikasi atau mengajukan keberatan, berapa lama dana dapat ditahan, serta dalam kondisi apa dana tersebut harus dikembalikan atau dicairkan kepada pelaku usaha. Kejelasan mengenai tahapan tersebut menjadi penting karena kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan adanya kewenangan platform untuk melakukan penahanan, tetapi juga berkaitan dengan adanya kepastian mengenai proses pemulihan hak pelaku usaha setelah penahanan dilakukan. Penelitian ini menempatkan kejelasan mengenai dasar kewenangan, alasan penahanan, jangka waktu, status dana, serta mekanisme penyelesaian sebagai bagian penting dalam mewujudkan kepastian hukum.

Selain persoalan mengenai mekanisme pengembalian dana, terdapat pula berbagai kendala hukum dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil penelitian, kendala tersebut antara lain berupa penahanan dana dan pemblokiran akun secara tiba-tiba, ketidakjelasan alasan penahanan, tidak adanya kepastian mengenai jangka waktu penahanan, serta belum optimalnya mekanisme keberatan dan pengembalian dana. Kondisi tersebut dapat menyebabkan pelaku usaha mengalami kesulitan dalam memperoleh kembali dana yang menjadi haknya. Dalam penelitian

ditemukan adanya kasus penjual yang mengalami pemblokiran akun sehingga dana hasil penjualan sekitar Rp900.000 sampai dengan Rp1.000.000 tidak dapat dicairkan, meskipun penjual telah melakukan upaya banding melalui mekanisme yang disediakan oleh platform.

Kendala lainnya terlihat dari adanya penjual yang telah menyelesaikan transaksi, mengirimkan barang, dan memperoleh konfirmasi penerimaan serta ulasan positif dari konsumen, tetapi kemudian mengalami pemblokiran akun secara tiba-tiba ketika hendak mencairkan saldo hasil penjualan. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha masih menghadapi ketidakpastian mengenai status dana dan waktu pencairannya ketika platform melakukan penahanan atau pemblokiran akun.

Dalam hubungan hukum antara platform *e-commerce* dengan pelaku usaha, kondisi tersebut perlu dianalisis berdasarkan prinsip kepastian hukum, transparansi, iktikad baik, proporsionalitas, dan keseimbangan. Platform memang memiliki kepentingan untuk menjaga keamanan transaksi dan melakukan pengawasan terhadap aktivitas pengguna, tetapi kewenangan tersebut harus diimbangi dengan kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas mengenai alasan penahanan, prosedur pemeriksaan, jangka waktu penahanan, serta mekanisme keberatan dan pemulihan hak pelaku usaha. Ketidakjelasan terhadap aspek-aspek tersebut dapat menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan antara platform dan pelaku usaha.

Oleh karena itu, persoalan pengembalian dana atas penahanan dana oleh platform *e-commerce* penting untuk dikaji dari aspek hukum, khususnya mengenai bagaimana mekanisme pengembalian dana dilaksanakan dan apa saja kendala hukum yang dihadapi pelaku usaha dalam memperoleh kembali dana tersebut. Kajian ini diperlukan untuk mengetahui sejauh mana mekanisme yang diterapkan oleh platform telah memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Perlindungan hukum tersebut pada dasarnya harus mencakup perlindungan preventif melalui ketentuan yang jelas dan transparan serta perlindungan represif melalui mekanisme pengaduan, keberatan, banding, dan penyelesaian sengketa apabila terjadi kerugian.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memilih lokasi penelitian melalui wawancara daring menggunakan media Zoom terhadap para pihak terkait, mengingat para penjual yang mengalami penahanan dana oleh platform *e-commerce* berada di wilayah yang berbeda-beda serta beroperasi secara digital tanpa batasan geografis. Metode ini dinilai paling relevan dan efektif untuk memperoleh data faktual secara langsung dari para penjual sebagai subjek hukum yang terdampak, sekaligus mencerminkan karakter transaksi *e-commerce* yang berbasis sistem elektronik, sehingga memungkinkan peneliti menggali permasalahan hukum secara efisien, objektif, dan mendalam tanpa terhambat keterbatasan lokasi fisik..

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada mekanisme hukum pengembalian dana atas penahanan dana oleh platform *e-commerce* serta kendala hukum yang dihadapi dalam proses pengembalian dana tersebut. Pembahasan terhadap kedua permasalahan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pengembalian dana dalam praktik sekaligus menilai apakah mekanisme yang tersedia telah mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang optimal bagi pelaku usaha.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka permasalahan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme hukum pengembalian dana atas penahanan dana oleh platform *e-commerce* ditinjau dari aspek kepastian hukum?
2. Bagaimana kendala pengembalian dana atas penahanan dana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

### C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bentuk mekanisme pengembalian dana terhadap penahanan dana yang dilakukan *e-commerce*.
2. Untuk mengetahui kendala hukum terhadap pengembalian dana terhadap penahanan dana yang dilakukan *e-commerce*.

### D. Kegunaan Penelitian

#### 1. Kegunaan Teoritis

Guna mengasah dan mempertajam keterampilan dalam melakukan suatu penelitian dengan menggunakan serta mengikuti standar metode ilmiah serta terampil dalam menyajikan hasil penelitian tersebut dalam format tertulis dan sistematis, serta diharapkan dapat memberikan manfaat untuk semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap hukum, evaluasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang secara umum dan hukum perlindungan konsumen secara khusus.

#### 2. Kegunaan Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman dan penguasaan ilmu pengetahuan khususnya hukum yang lebih mendalam mengenai aspek-aspek penting hukum perdata dan hukum perlindungan konsumen serta transaksi elektronik;
- b) Sebagai pedoman bagi penjual (seller) *e-commerce* dalam memahami hak-haknya terkait dana hasil penjualan dan langkah hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi penahanan dana oleh platform;
- c) Bagi masyarakat, diharapkan menjadi sumber bacaan yang bermanfaat dan informatif dalam menjelaskan aspek-aspek penting mengenai pelaksanaan dan mekanisme transaksi online yang aman, serta pentingnya iktikad baik dari semua pihak dalam ekosistem perdagangan digital.

### E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan susunan gagasan, teori, atau pendapat yang

dikembangkan untuk memahami serta menganalisis suatu persoalan hukum atau kasus tertentu.<sup>15</sup> Elemen-elemen pemikiran tersebut berfungsi sebagai acuan teoritis yang digunakan untuk membandingkan dan menjelaskan berbagai gejala hukum yang muncul dalam praktik. Landasan teoritis ini menjadi pijakan dalam menginterpretasikan permasalahan yang sedang diteliti atau dikaji. Berdasarkan teori hukum klasik, hukum memiliki tiga tujuan utama yang ingin dicapai, yaitu keadilan (*rech gewichtigheid*), kemanfaatan bagi masyarakat, serta kepastian hukum (*rechtzkerheid*), yang kesemuanya saling melengkapi dalam mewujudkan sistem hukum yang ideal.<sup>16</sup>

Konsep perlindungan hukum pada hakikatnya merupakan bentuk pengakuan negara terhadap harkat dan martabat manusia sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi. Dalam perspektif negara hukum (*rechtstaat*), perlindungan hukum menjadi salah satu pilar utama penyelenggaraan pemerintahan karena seluruh tindakan pemerintah maupun hubungan hukum antarwarga negara harus berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, setiap individu berhak memperoleh jaminan atas kepastian hukum, keadilan, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan pengayoman terhadap hak-hak asasi manusia yang dirugikan oleh tindakan pihak lain sehingga masyarakat dapat menikmati seluruh hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum tidak hanya dimaknai sebagai pemberian sanksi terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga mencakup berbagai tindakan preventif yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran serta tindakan represif yang bertujuan memulihkan hak-hak pihak yang dirugikan apabila suatu pelanggaran telah terjadi. Dengan demikian, perlindungan hukum memiliki fungsi preventif sekaligus represif dalam menciptakan ketertiban dan kepastian hukum di

---

<sup>15</sup> Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, ed. Aidil Amin Effendy, I (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 70.

<sup>16</sup> Kamarusdiana, *Filsafat Hukum*, ed. Neng Sri Nuraeni (Tangerang: UIN Jakarta Press, 2018), 44.

tengah kehidupan masyarakat.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya sengketa atau pelanggaran hukum melalui pembentukan norma, pemberian informasi, pengawasan, maupun mekanisme keberatan yang memungkinkan masyarakat memperoleh kesempatan untuk mempertahankan hak-haknya sejak dini. Sementara itu, perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang diberikan setelah terjadinya sengketa melalui mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi, dengan tujuan memberikan kepastian hukum, keadilan, serta pemulihan terhadap hak-hak yang telah dilanggar.

Dalam perkembangan masyarakat modern, perlindungan hukum tidak lagi terbatas pada hubungan hukum yang bersifat konvensional, tetapi juga mencakup hubungan hukum yang lahir akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Kemajuan teknologi digital telah mengubah pola interaksi masyarakat, termasuk dalam kegiatan perdagangan yang kini banyak dilakukan melalui sistem elektronik (*electronic commerce*). Transaksi elektronik memberikan berbagai kemudahan, seperti efisiensi waktu, kemudahan akses pasar, serta beragam pilihan produk dan jasa. Namun demikian, perkembangan tersebut juga melahirkan berbagai bentuk risiko hukum, seperti penyalahgunaan data pribadi, wanprestasi, penipuan daring, informasi yang menyesatkan, keterlambatan pengiriman barang, hingga ketidaksesuaian barang atau jasa yang diterima dengan yang diperjanjikan.

Kondisi tersebut menempatkan konsumen sebagai pihak yang relatif lebih rentan dibandingkan pelaku usaha karena adanya ketidakseimbangan informasi (*information asymmetry*) dan posisi tawar (*bargaining position*) dalam transaksi elektronik. Oleh sebab itu, negara memiliki kewajiban untuk menghadirkan instrumen hukum yang mampu memberikan perlindungan secara efektif terhadap hak-hak konsumen melalui pembentukan regulasi, pengawasan terhadap pelaku usaha, serta penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah diakses, cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.

Landasan pemikiran dalam penelitian ini berawal dari pemahaman bahwa negara merupakan sarana untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bersama suatu bangsa. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada alinea keempat, ditegaskan bahwa salah satu tujuan utama berdirinya Negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi seluruh rakyatnya.<sup>17</sup> Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab konstitusional dalam memberikan perlindungan kepada seluruh warganya.

Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan ketentuan ini, seluruh warga negara, termasuk konsumen, berhak atas perlindungan hukum. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah penyelesaian yang adil atas setiap sengketa yang timbul antara konsumen dan pelaku usaha, sebagai wujud nyata pelaksanaan hak-hak konstitusional tersebut.<sup>18</sup> Sebagai pedoman dalam memecahkan permasalahan peneliti memilih beberapa teori yang diantaranya:

#### 1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan hak fundamental yang wajib dijamin oleh negara kepada seluruh warga negaranya tanpa pengecualian. Pemberian perlindungan ini bertujuan untuk menegaskan kedudukan negara sebagai negara hukum serta memenuhi hak konstitusional warga negara dalam bidang hukum. Dengan adanya perlindungan hukum, masyarakat dapat menjalankan aktivitas dan memenuhi kebutuhan hidupnya secara aman dan tertib tanpa rasa khawatir akan kehilangan hak-hak yang dimilikinya. Perlindungan hukum juga diharapkan mampu menjaga dan melindungi hak-hak setiap warga negara dalam berbagai kegiatan, termasuk yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Haposan Siallagan, "Penerapan Prinsip Negara Hukum," *Sosiohumaniora* 18, no. 2 (2016): 131–37.

<sup>18</sup> Nur Asyiah, "Eksistensi Perlindungan Hukum Warga Negar Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara," *Jurnal Hukum Samudera Keadilan* 2, no. 3 (2016): 44–54.

<sup>19</sup> MIG IRIANTO LEGOWO, ZABIDIN ZABIDIN, and AGNES MARIA JANNI

Perlindungan hukum merupakan perwujudan fungsi hukum dalam memberikan jaminan dan distribusi keadilan bagi setiap individu. Pemerintah melaksanakan perlindungan tersebut melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa serta disertai dengan sanksi bagi pelanggarnya. Menurut Fitzgerald, perlindungan hukum bertujuan untuk mengintegrasikan serta mengoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan menetapkan batasan dan perlindungan terhadap masing-masing kepentingan tersebut. Dengan demikian, perlindungan hukum dimaksudkan untuk memastikan setiap individu memperoleh akses yang setara terhadap keadilan, diperlakukan secara adil, dan mendapatkan jaminan atas hak-haknya. Lebih lanjut, Fitzgerald menelusuri konsep perlindungan hukum dari teori hukum alam, yang berpandangan bahwa hukum bersumber dari Tuhan, bersifat universal dan abadi, serta memiliki keterkaitan erat dengan moral. Dalam pandangan ini, hukum dan moral dianggap sebagai dua unsur yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya merupakan cerminan nilai-nilai internal dan eksternal dari kehidupan manusia.<sup>20</sup>

Perlindungan hukum merupakan wujud nyata dari fungsi hukum dalam menciptakan keadilan dan ketertiban sosial bagi setiap individu. Melalui perlindungan ini, hukum tidak hanya berperan sebagai alat pengendali, tetapi juga sebagai sarana untuk menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi digital seperti transaksi *e-commerce*. Pemerintah menjalankan fungsi perlindungan hukum dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan disertai sanksi guna mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat.<sup>21</sup>

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah Teori Perlindungan Hukum. Teori ini berangkat dari adanya hubungan hukum

---

WIDYAWATI, "Peran Badan Mediasi Dan Arbitrase Asuransi Indonesia (Bmai) : Analisis Proses Dan Sifat Putusan," *Ganec Swara* 17, no. 4 (2023): 1533, <https://doi.org/10.35327/gara.v17i4.639>.

<sup>20</sup> Rosmawati, *Pokok - Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 78.

<sup>21</sup> Susani Triwahyuningsih, "Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia," *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018): 113, <https://doi.org/10.24269/lis.v2i2.1242>.

antara negara dan warga negara yang melahirkan hak dan kewajiban. Dalam hubungan tersebut, perlindungan hukum merupakan hak bagi warga negara dan sekaligus kewajiban bagi negara untuk menjaminnya.

Indonesia secara tegas menyatakan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensinya, negara wajib menjamin adanya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi setiap warga negara, termasuk bagi pelaku usaha dalam kegiatan ekonomi digital.<sup>22</sup>

Perlindungan hukum pada hakikatnya merupakan bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, yang dalam konteks penelitian ini diwujudkan melalui jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha agar hak-haknya tidak dirugikan oleh tindakan sepihak pihak lain. Hal ini relevan dengan praktik penahanan dana oleh platform *e-commerce* yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian bagi pelaku usaha.

Menurut Fitzgerald, perlindungan hukum berfungsi untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat melalui pengaturan yang seimbang antara perlindungan dan pembatasan hak-hak tersebut. Dalam konteks *e-commerce*, prinsip ini relevan untuk menyeimbangkan kepentingan antara platform digital, penjual (*seller*), dan konsumen agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran hak, seperti kasus penahanan dana penjual oleh platform *e-commerce*. Tindakan penahanan dana tanpa kejelasan prosedur atau dasar hukum yang transparan dapat dianggap melanggar prinsip keadilan dan perlindungan hukum karena menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha.<sup>23</sup>

Menurut Fitzgerald, yang mengembangkan pemikiran Salmond mengenai teori perlindungan hukum, perlindungan hukum pada dasarnya bertujuan untuk mengatur, menyelaraskan, dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Perlindungan terhadap suatu kepentingan

---

<sup>22</sup> Wahyu Simon Tampubolon, "UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 32, no. 3 (2016): 684–86, <https://doi.org/10.1111/socf.12355>.

<sup>23</sup> Sinaga, "Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian."

tertentu dapat diwujudkan dengan menetapkan batas terhadap kepentingan pihak lain, sehingga tidak terjadi benturan atau tindakan yang merugikan pihak yang dilindungi. Dalam hal ini, hukum memiliki kedudukan penting karena melalui peraturan perundang-undangan negara dapat menentukan batas-batas kepentingan sekaligus memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki setiap individu. Peraturan perundang-undangan pada hakikatnya berfungsi mengatur hubungan dan perilaku antara individu dengan individu maupun antara individu dengan masyarakat. Pembentukan aturan tersebut mencerminkan adanya peran negara sebagai pihak yang mewakili kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan perlindungan hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan, tetapi juga harus memperhatikan tahapan dan proses penerapannya agar perlindungan terhadap hak dan kepentingan masyarakat dapat diwujudkan secara efektif.<sup>24</sup>

William Zig, jual beli online mengandung potensi risiko hukum yang lebih besar dibandingkan transaksi konvensional karena adanya ketidakseimbangan posisi para pihak serta keterbatasan kontrol langsung, sehingga perlindungan hukum menjadi aspek fundamental untuk menjamin kepastian, keadilan, dan keamanan bagi para pihak, khususnya pelaku usaha, agar hak dan kepentingannya tidak dirugikan oleh praktik atau kebijakan sepihak dalam transaksi elektronik.<sup>25</sup>

Konsep perlindungan hukum pada hakikatnya merupakan bentuk pengakuan negara terhadap harkat dan martabat manusia sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi. Dalam perspektif negara hukum (*rechtstaat*), perlindungan hukum menjadi salah satu pilar utama penyelenggaraan pemerintahan karena seluruh tindakan pemerintah maupun hubungan hukum antarwarga negara harus berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, setiap individu berhak memperoleh jaminan atas kepastian hukum, keadilan, serta perlakuan yang sama di hadapan

---

<sup>24</sup> Risma Dewi Hermawan and Rina Arum Prastyanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi Pada Aplikasi Grab Toko)," *Sanskara Hukum Dan HAM* 2, no. 02 (2023): 127–36, <https://doi.org/10.58812/shh.v2i02.307>.

<sup>25</sup> Fially Claude Makasuci, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS TRANSAKSI BARANG ELEKTRONIK MELALUI TRANSAKSI JUAL-BELI ONLINE SHOPEE" 2, no. 7 (2021): 6.

hukum (*equality before the law*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan pengayoman terhadap hak-hak asasi manusia yang dirugikan oleh tindakan pihak lain sehingga masyarakat dapat menikmati seluruh hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum tidak hanya dimaknai sebagai pemberian sanksi terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga mencakup berbagai tindakan preventif yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran serta tindakan represif yang bertujuan memulihkan hak-hak pihak yang dirugikan apabila suatu pelanggaran telah terjadi. Dengan demikian, perlindungan hukum memiliki fungsi preventif sekaligus represif dalam menciptakan ketertiban dan kepastian hukum di tengah kehidupan masyarakat.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya sengketa atau pelanggaran hukum melalui pembentukan norma, pemberian informasi, pengawasan, maupun mekanisme keberatan yang memungkinkan masyarakat memperoleh kesempatan untuk mempertahankan hak-haknya sejak dini. Sementara itu, perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang diberikan setelah terjadinya sengketa melalui mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi, dengan tujuan memberikan kepastian hukum, keadilan, serta pemulihan terhadap hak-hak yang telah dilanggar.

Dalam perkembangan masyarakat modern, perlindungan hukum tidak lagi terbatas pada hubungan hukum yang bersifat konvensional, tetapi juga mencakup hubungan hukum yang lahir akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Kemajuan teknologi digital telah mengubah pola interaksi masyarakat, termasuk dalam kegiatan perdagangan yang kini banyak dilakukan melalui sistem elektronik (*electronic commerce*). Transaksi elektronik memberikan berbagai kemudahan, seperti efisiensi waktu, kemudahan akses pasar, serta beragam pilihan produk dan jasa. Namun demikian, perkembangan tersebut juga melahirkan

berbagai bentuk risiko hukum, seperti penyalahgunaan data pribadi, wanprestasi, penipuan daring, informasi yang menyesatkan, keterlambatan pengiriman barang, hingga ketidaksesuaian barang atau jasa yang diterima dengan yang diperjanjikan.

Kondisi tersebut menempatkan konsumen sebagai pihak yang relatif lebih rentan dibandingkan pelaku usaha karena adanya ketidakseimbangan informasi (*information asymmetry*) dan posisi tawar (*bargaining position*) dalam transaksi elektronik. Oleh sebab itu, negara memiliki kewajiban untuk menghadirkan instrumen hukum yang mampu memberikan perlindungan secara efektif terhadap hak-hak konsumen melalui pembentukan regulasi, pengawasan terhadap pelaku usaha, serta penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah diakses, cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.

Konsep perlindungan hukum juga berakar pada teori hukum alam, yang memandang bahwa hukum harus mencerminkan nilai moral dan keadilan universal. Berdasarkan perspektif ini, tindakan platform *e-commerce* yang menahan dana penjual tanpa dasar yang jelas tidak hanya bertentangan dengan peraturan positif, tetapi juga dengan nilai moral dan prinsip keadilan substantif.<sup>26</sup> Oleh karena itu, keberadaan aturan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik menjadi penting untuk memastikan bahwa hak-hak penjual tetap terlindungi, serta untuk menciptakan ekosistem perdagangan digital yang berkeadilan dan terpercaya.

Dalam Kamus Hukum, istilah *tanggung jawab* dikenal dengan dua makna, yaitu *liability* dan *responsibility*. Istilah *liability* merujuk pada tanggung jawab hukum (tanggung gugat), yaitu kewajiban seseorang sebagai subjek hukum untuk menanggung akibat atas kesalahan atau pelanggaran yang dilakukannya. Sementara itu, *responsibility* lebih mengarah pada tanggung jawab politik, yang berkaitan dengan akuntabilitas moral atau jabatan publik.<sup>27</sup>

Secara teoretis, konsep tanggung jawab hukum lebih ditekankan pada makna *liability*, yakni tanggung jawab yang timbul berdasarkan ketentuan

<sup>26</sup> Kamarusdiana, *Filsafat Hukum*, 118.

<sup>27</sup> Selvi Nurma Fitriani, Dyah Ochtorina Susanti, and A'an Efendi, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Merek Yang Sesuai Dengan Karakteristik Hak Merek," *Jurnal Rechtsens* 11, no. 2 (2022): 239–56, <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v11i2.1783>.

peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, tanggung jawab dalam konteks ini dipahami sebagai kewajiban hukum seseorang untuk menanggung akibat dari suatu perbuatan yang melanggar hukum, di mana pelaku dapat dikenai sanksi sebagai konsekuensi dari tindakannya tersebut.

## 2. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Menurut Hans Kelsen, tanggung jawab hukum muncul ketika seseorang harus menanggung konsekuensi atau sanksi atas suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, seseorang dianggap bertanggung jawab secara hukum apabila perbuatannya menimbulkan pelanggaran terhadap norma yang berlaku. Lebih lanjut, Kelsen menjelaskan bahwa kelalaian atau ketidakberhatian terhadap kewajiban hukum disebut sebagai kekhilafan, yang termasuk dalam bentuk kesalahan. Meskipun tidak seberat kesalahan yang dilakukan dengan kesadaran dan kehendak untuk menimbulkan akibat yang merugikan, kekhilafan tetap dianggap sebagai bentuk tanggung jawab hukum karena menunjukkan kurangnya kehati-hatian yang seharusnya dilakukan oleh seseorang menurut hukum.<sup>28</sup>

Hans Kelsen membedakan tanggung jawab hukum ke dalam beberapa jenis. Pertama, tanggung jawab individu, yaitu ketika seseorang harus menanggung akibat hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Kedua, tanggung jawab kolektif, yang berarti seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak lain dalam suatu kelompok atau hubungan tertentu. Ketiga, tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*fault liability*), yaitu ketika seseorang bertanggung jawab karena melakukan pelanggaran secara sengaja atau dengan perkiraan bahwa tindakannya dapat menimbulkan kerugian. Keempat, tanggung jawab mutlak (*strict liability*), di mana seseorang tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran yang terjadi meskipun tidak dilakukan dengan kesengajaan atau tanpa adanya unsur kesalahan.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Azkia Salma et al., "Perbandingan Sistem Hak Kekayaan Intelektual Di Negara Berkembang Dan Negara Maju Antara Indonesia Dengan Korea Selatan," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 03, no. 01 (2024): 51–61.

<sup>29</sup> Muhammad Helmi, "Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam,"

Lebih lanjut, Hans Kelsen mengemukakan bahwa suatu pelanggaran hukum tidak selalu dilakukan secara sengaja. Dalam praktiknya, terdapat keadaan ketika seseorang lalai atau tidak menjalankan kewajiban hukum yang dibebankan kepadanya dengan tingkat kehati-hatian yang semestinya. Kondisi demikian oleh Kelsen dikategorikan sebagai kekhilafan (*negligence*), yaitu suatu bentuk kesalahan yang timbul bukan karena adanya kehendak untuk melanggar hukum, melainkan karena kurangnya perhatian, kewaspadaan, atau kehati-hatian dalam bertindak. Meskipun tingkat kesalahan tersebut berbeda dengan kesengajaan (*intentional fault*), kekhilafan tetap memiliki konsekuensi hukum karena hukum menuntut setiap subjek hukum untuk bertindak sesuai dengan standar kehati-hatian yang wajar (*standard of due care*) dalam menjalankan hak maupun kewajibannya.

Konsep tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum pada hakikatnya tidak hanya didasarkan pada adanya niat jahat (*mens rea*), tetapi juga dapat lahir dari kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain atau terganggunya kepentingan hukum yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, seseorang tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab hanya dengan alasan bahwa pelanggaran yang dilakukan tidak disengaja, apabila secara objektif dapat dibuktikan bahwa ia telah mengabaikan kewajiban hukum yang seharusnya dipenuhi. Dalam konteks ini, hukum menempatkan standar perilaku tertentu yang wajib dipatuhi oleh setiap subjek hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan umum, kepastian hukum, serta keadilan bagi pihak yang dirugikan.

Selain menjelaskan mengenai hubungan antara kesalahan dan tanggung jawab, Kelsen juga menegaskan bahwa sanksi hukum merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dari konsep tanggung jawab. Suatu kewajiban hukum baru memiliki makna yang efektif apabila disertai dengan kemungkinan diterapkannya sanksi terhadap pihak yang melanggarnya. Dengan kata lain, tanggung jawab hukum merupakan manifestasi dari berlakunya norma hukum yang menghubungkan suatu perbuatan tertentu dengan konsekuensi berupa pemberian

sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa kewajiban untuk mengganti kerugian, pemenuhan prestasi tertentu, pembatalan suatu tindakan hukum, maupun bentuk sanksi lain sesuai dengan karakteristik norma yang dilanggar.

Dalam perkembangan doktrin hukum modern, teori tanggung jawab Hans Kelsen menjadi salah satu landasan penting dalam menjelaskan hubungan antara kewajiban hukum, pelanggaran norma, dan akibat hukum yang ditimbulkan. Teori ini memberikan pemahaman bahwa sistem hukum pada dasarnya bekerja melalui mekanisme atribusi tanggung jawab kepada setiap subjek hukum yang melakukan pelanggaran, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian. Oleh sebab itu, tanggung jawab hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum (law enforcement), tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan kepastian hukum, menjaga ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang dirugikan, serta mewujudkan keadilan melalui penerapan sanksi yang proporsional terhadap setiap pelanggaran norma hukum.

Apabila dikaitkan dengan penyelenggaraan transaksi melalui platform perdagangan elektronik (e-commerce), teori tanggung jawab Hans Kelsen menegaskan bahwa penyelenggara platform sebagai subjek hukum memiliki kewajiban untuk melaksanakan seluruh aktivitas bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi pengguna, baik berupa penahanan dana secara sepihak, pembatasan akses akun tanpa dasar hukum yang jelas, maupun pengambilan kebijakan yang tidak memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, berpotensi menimbulkan tanggung jawab hukum apabila terbukti bertentangan dengan norma hukum positif. Bahkan dalam keadaan di mana kerugian tersebut muncul akibat kelalaian penyelenggara dalam menjalankan sistem pengawasan, verifikasi, atau mekanisme penyelesaian sengketa, penyelenggara tetap dapat dimintai pertanggungjawaban karena hukum menghendaki adanya standar kehati-hatian yang tinggi dalam penyelenggaraan sistem elektronik.

Dengan demikian, teori Hans Kelsen memberikan dasar konseptual bahwa setiap pelanggaran terhadap kewajiban hukum oleh penyelenggara e-commerce akan menimbulkan konsekuensi berupa tanggung jawab hukum, baik dalam bentuk

kewajiban pemulihan hak pengguna, pembayaran ganti rugi, maupun penerapan sanksi administratif atau bentuk sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hukum alam terminologi hukum, tanggung jawab dikenal dengan dua istilah utama, yaitu *liability* dan *responsibility*. Istilah *liability* mengacu pada pertanggungjawaban hukum, yakni kewajiban seorang subjek hukum untuk menanggung akibat dari kesalahan atau pelanggaran yang dilakukannya (*tanggung gugat*). Sedangkan *responsibility* lebih berkaitan dengan pertanggungjawaban politik, yang berhubungan dengan moral dan jabatan publik.

Dalam konteks hukum positif, teori tanggung jawab lebih berfokus pada makna *liability*, yaitu tanggung jawab yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, seseorang dianggap bertanggung jawab secara hukum apabila ia melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum dan dapat dikenai sanksi atas perbuatannya tersebut. Prinsip ini juga sejalan dengan asas umum *geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid there is no authority without responsibility* yang berarti tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban. Dengan kata lain, setiap pihak yang memiliki kewenangan juga harus siap menanggung konsekuensi hukum dari penggunaan kewenangan tersebut.

Dalam konteks penahanan dana oleh platform *e-commerce*, teori tanggung jawab ini menjadi relevan. Platform *e-commerce* memiliki kewenangan dalam mengelola sistem pembayaran digital dan menahan dana sementara selama proses transaksi berlangsung. Namun, kewenangan tersebut harus diimbangi dengan pertanggungjawaban hukum (*liability*) apabila tindakan penahanan dana tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak penjual, terutama bila dilakukan secara tidak transparan, tidak proporsional, atau melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode

deskriptif analitis, yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan ketentuan hukum yang berlaku dan mengaitkannya dengan teori-teori hukum positif yang relevan terhadap permasalahan yang menjadi objek kajian. Penelitian ini bersifat deskriptif, karena bertujuan untuk menyajikan data secara rinci mengenai individu, situasi, maupun gejala-gejala lain yang berkaitan.<sup>30</sup> Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menyajikan gambaran yang menyeluruh, sistematis, dan berdasarkan fakta. Hasil dari penelitian kemudian dianalisis menggunakan ketentuan hukum yang berlaku serta teori-teori yang sesuai dengan topik yang dibahas.

## 2. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan guna memperoleh pemahaman mengenai realitas hukum yang terjadi di masyarakat.<sup>31</sup> Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta menggali fakta dan data yang aktual melalui pengamatan dan interaksi langsung, misalnya melalui pengumpulan data kuantitatif mengenai jumlah pelaku usaha atau konsumen yang mengalami penahanan dana di *e-commerce*.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), karena fokus utamanya adalah menelaah penerapan ketentuan dalam KUHPerdata dan Peraturan Pemerintah No.80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Selain itu, pendekatan studi kasus (*case study*) juga digunakan sebagai metode untuk mengkaji penerapan norma hukum dalam praktik. Melalui studi atas kasus-kasus yang terjadi berkaitan dengan penahanan dana dalam *e-commerce*, peneliti dapat memperoleh gambaran mengenai efektivitas pelaksanaan aturan hukum dalam praktik nyata serta menjadikannya sebagai bahan analisis dalam menjelaskan dinamika dan efektivitas hukum.

## 3. Sumber Data dan Jenis Data

---

<sup>30</sup> Ramdhan, *Metode Penelitian*.

<sup>31</sup> Yudin Citriadin, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Lubna (Mataram: Sanabil, 2020), 17.

### **a. Jenis Data**

Jenis data yang diperoleh dan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data jenis kualitatif yang memuat sifat deskriptif, dimana data ini diperoleh dari pengamatan permasalahan secara langsung dari lapangan, penjelasan atau jawaban dari pertanyaan tertulis dari orang atau subjek yang memberi penjelasan terhadap masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini data data yang dihasilkan dari data dan hasil wawancara yang dilakukan terhadap beberapa orang yang mengalami penahanan sejumlah dana mereka dalam *e-commerce*.

### **b. Sumber Data**

Dalam suatu penelitian yang dilakukan pada praktiknya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau melalui kajian atau bahan kepustakaan. Pada penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder.

- 1) Data Primer yang dimaksud dalam penulisan ini adalah suatu sumber hukum/bahan hukum yang berhasil diperoleh secara langsung dari lembaga terkait atau masyarakat secara langsung. Dimana data yang diperoleh sering disebut dengan data lapangan.
- 2) Data Sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh dari hasil penelitian dan kajian kepustakaan serta dokumen, dimana hal tersebut merupakan hasil penelitian terdahulu, yang sudah tersusun dalam bentuk buku, karya ilmiah atau dokumen yang biasa disediakan di perpustakaan atau platform digital lainnya, atau milik pribadi.
  - a) Bahan Hukum Primer, yaitu suatu bahan hukum utama yang memiliki sifat imperatif dan autoritatif. Bersifat imperatif karena memberi petunjuk dan perintah dalam penggunaannya dan bersifat autoritatif karena bahan hukum tersebut memiliki autoritas di dalamnya. Adapun yang dimaksud dengan bahan hukum primer adalah segala bentuk Peraturan Perundang-undangan dan dokumen resmi negara yang memuat ketentuan hukum mengikat yang diantaranya :
    - (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    - (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

- (3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
- (4) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- (5) Peraturan Pemerintah No.80 Tahun 2019 Tentang Badan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu suatu bahan yang memberikan penjelasan terstruktur dan komprehensif daripada bahan hukum primer yang berupa ketentuan hukum. Adapun yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder diantaranya adalah buku–buku, jurnal hukum, skripsi, tesis, disertasi dan segala bentuk sumber penelitian yang relevan dan berkorelasi dengan topik penelitian yang dilakukan.
- c) Bahan Hukum Tersier, Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang menunjang penjelasan lengkap dari bahan hukum primer dan sekunder dimana secara spesifik yang dimaksud dengan bahan hukum ini adalah kamus hukum, ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel-artikel, jurnal hukum, dan berbagai informasi yang dimuat dalam platform media online.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam mengumpulkan bahan-bahan dan data hukum penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu Upaya pengumpulan data yang meliputi :
  - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang meliputi segala bentuk Peraturan Perundang – undangan yang berlaku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
  - 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang meliputi buku-buku, jurnal hukum dan segala bentuk sumber literature yang memuat materi penjelasan persoalan yang diteliti.
  - 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang meliputi kamus

hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia dan segala bentuk media penunjang untuk data hukum primer dan sekunder.

- b. Studi Lapangan (*Field Research*) yaitu suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara:
  - 1) Wawancara, Wawancara adalah suatu metode atau cara yang dilakukan dengan komunikasi atau tanggung jawab kepada pihak yang terkait. Dalam hal ini pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara dilakukan untuk mempertegas data-data dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu pihak yang mengalami kerugian berupa penahanan dana di *e-commerce*.
- c. Studi Dokumensi, Studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menganalisis berbagai dokumen untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti. Dalam konteks penelitian kualitatif, metode ini digunakan untuk memahami sudut pandang atau pengalaman subjek melalui materi tertulis, gambar, atau dokumen lain yang dibuat langsung oleh individu atau kelompok yang terlibat. Dokumen yang dianalisis dapat berupa dokumen resmi seperti laporan, surat, notulen rapat, arsip, hingga dokumen tidak resmi seperti tulisan pribadi, foto, rekaman video, atau materi lain yang relevan.

## 5. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh dalam penelitian selanjutnya dianalisis secara menyeluruh menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis dilakukan dengan menelaah data yang terkumpul, kemudian mengaitkannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, asas-asas, serta prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan objek penelitian. Proses analisis dilakukan melalui penalaran induktif, yaitu dengan mengkaji fakta dan permasalahan yang bersifat khusus untuk kemudian memperoleh pemahaman yang lebih umum. Dalam proses tersebut digunakan pendekatan normatif melalui interpretasi dan konstruksi

hukum guna memperoleh pemaknaan yang tepat terhadap ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, keseluruhan hasil analisis tersebut disusun secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan melalui penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan umum berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan yang telah diteliti. Hasil penelitian kemudian dituangkan dalam bentuk karya ilmiah secara sistematis, terstruktur, dan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah.

## 6. Lokasi Penelitian

Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat  
melalui Zoom Meeting

### G. Penelitian Terdahulu

| No | Nama                        | Judul                                                                                                                                                                       | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Perbedaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Octavia<br>Carolina<br>2017 | Implementasi<br>Asas<br>Keseimbangan<br>Dalam<br>Transaksi<br>Jual Beli<br>Online<br>Ditinjau<br>Dari<br>Undang-<br>Undang<br>No.8 Tahun<br>1999<br>Tentang<br>Perlindungan | Dalam<br>pelaksanaan<br>transaksi jual beli<br>online yang telah<br>dilaksanakan<br>80% dari 30 orang<br>pembeli atau<br>penjual mereka<br>menyatakan telah<br>merasakan bahwa<br>asas keadilan<br>telah terwujud.<br>Sebagaimana hal<br>tersebut telah<br>diatur dan<br>ditentukan dalam<br>Undang-Undang | Penelitian tersebut<br>membahas mengenai<br>aspek mendasar<br>mengenai keharus<br>diterapkannya asas<br>keseimbangan hak dan<br>kewajiban terhadap<br>penjual dan pembeli<br>sebagaimana ketentuan<br>yang diatur dalam<br>Undang-Undang No.8<br>Tahun 1999 tentang<br>Perlindungan<br>Konsumen dan<br>Undang-Undang<br>No.11 Tahun 2008<br>tentang Informasi dan |

|   |                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                         | Konsumen. <sup>32</sup>                                                             | No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).                                                                                                                          | Transaksi Elektronik (ITE).                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2 | Lalu Beni Setiawan 2022 | Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Jual Beli Online Menurut Hukum Positif Indonesia. | Pengaturan tanggung jawab hukum penjual dalam jual beli online selain tunduk pada ketentuan umum jual beli dalam KUH Perdata, juga diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan | Dalam penelitian tersebut meneliti mengenai tanggung jawab pelaku usaha dalam melakukan transaksi jual beli secara online sebagaimana hal tersebut ditentukan berdasarkan ketentuan KUH Perdata dan Undang Undang ITE. Selain itu, dalam penelitian tersebut dijelaskan pula mengenai hak sekaligus perlindungan hukum bagi pelaku usaha |

<sup>32</sup> Octoviana Carolina, "IMPLEMENTASI ASAS KESEIMBANGAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DITINJAU DARI UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Octoviana," *DIPONEGORO LAW JOURNAL* Volume 6, no. 2 (2017): 16.

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>Konsumen, meskipun UUPK tidak secara khusus mengatur jual beli online. Transaksi elektronik tetap dianggap sah sebagai perjanjian jual beli sepanjang telah terjadi kesepakatan para pihak, yang dalam praktik dilakukan melalui media elektronik dengan pembayaran transfer bank atau COD. Dalam hal terjadi kerugian konsumen, tanggung jawab utama berada pada penjual (pelaku usaha) berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan</p> | <p>dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan penelitian ini pembahasan difokuskan terhadap perlindungan hukum terhadap ditahannya hak pelaku usaha oleh <i>e-commerce</i> sebagai akibat oleh pelanggaran yang tidak diketahui secara transparan dan jelas.</p> |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                           |                                                                                                                                             | ketentuan UUPK, yang mewajibkan penjual memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang, penggantian barang, atau jasa yang setara nilainya.                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3 | Chory Ayu Sugesti<br>2020 | Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Online Shop Yang Mengalami Kerugian Yang Disebabkan Oleh Konsumen Di Kota Singaraja. <sup>33</sup> | Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang dirugikan oleh konsumen dapat berupa tuntutan ganti kerugian dan/atau pengenaan sanksi apabila konsumen tidak memenuhi kewajibannya, meskipun UUPK tidak secara khusus mengatur sanksi pidana bagi konsumen. Namun demikian, | Penelitian itu menitikberatkan pada perlindungan hukum pelaku usaha terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh konsumen, dengan fokus pada tanggung jawab konsumen yang beritikad tidak baik serta kemungkinan penerapan sanksi perdata dan pidana terhadap konsumen berdasarkan KUHP dan UU ITE. Perlindungan hukum dipahami sebagai |

<sup>33</sup> Chory Ayu Sugesti, Si Ngurah Ardhya, and Muhammad Jodi Setianto, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Online Shop Yang Mengalami Kerugian Yang Disebabkan Oleh Konsumen Di Kota Singaraja," *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* 3, no. 3 (2020): 166–75.

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>konsumen tetap dapat dikenai sanksi pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana, antara lain melalui penerapan Pasal 378 KUHP sebagai <i>lex generalis</i> dan/atau Pasal 45A ayat (1) UU ITE. Apabila konsumen terbukti beritikad tidak baik dalam transaksi, maka akibat hukumnya adalah timbulnya tanggung jawab mutlak (<i>strict liability</i>) serta kewajiban untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pelaku usaha.</p> | <p>upaya represif melalui ganti rugi dan penegakan hukum pidana apabila perbuatan konsumen memenuhi unsur tindak pidana. Sementara itu, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda, yaitu pada perlindungan hukum bagi penjual terhadap tindakan penahanan dana oleh platform <i>e-commerce</i> sebagai penyelenggara sistem elektronik. Penelitian ini menekankan tanggung jawab hukum platform <i>e-commerce</i> berdasarkan PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, khususnya terkait prinsip iktikad baik, kepastian hukum, dan keseimbangan kedudukan hukum antara penjual dan platform, bukan pada</p> |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kesalahan konsumen semata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4. | Irlan Anugerah 2022 | Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dan Pelaku Usaha Dalam Transaksi Jual Beli Barang Secara Online. <sup>34</sup> | Legalitas transaksi jual beli online diakui dalam PP tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang mensyaratkan adanya kontrak elektronik atau kesepakatan para pihak yang memuat identitas, objek, harga, mekanisme pembatalan, ganti rugi, dan penyelesaian sengketa, dengan hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha pada prinsipnya sama dengan transaksi konvensional | Kesimpulan penelitian sebelumnya menitikberatkan pada keabsahan transaksi jual beli online serta kesetaraan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha secara umum, dengan penekanan pada keberlakuan kontrak elektronik, hak konsumen, serta sanksi hukum bagi pelanggaran berdasarkan UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen. Sementara itu, kesimpulan penelitian ini secara spesifik mengkaji perlindungan hukum bagi penjual atas praktik penahanan dana oleh platform <i>e-commerce</i> , dengan |

<sup>34</sup> Aris Priyadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online," *Wijayakusuma Law Review* 4, no. 1 (2022): 2613–23, <https://doi.org/10.51921/wlr.v4i1.196>.

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum dalam transaksi jual beli online juga diperkuat dengan ancaman sanksi pidana, denda, sanksi administratif, hingga pencabutan izin usaha bagi pihak yang melanggar, sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, UU Arbitrase dan APS, serta peraturan terkait lainnya, yang apabila diterapkan secara konsisten diyakini dapat mencegah terjadinya kecurangan dalam</p> | <p>menyoroti tanggung jawab hukum penyelenggara PMSE, prinsip iktikad baik, ketidakseimbangan relasi hukum, serta implementasi PP No. 80 Tahun 2019, sehingga menghasilkan kesimpulan yang lebih tajam mengenai batas kewenangan platform dan kebutuhan perlindungan hukum konkret bagi penjual dalam praktik perdagangan elektronik.</p> |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                    |                                                                                                                        | transaksi elektronik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5. | Nabila Alifah 2023 | Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Online Dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui Sistem Cash On Delivery. <sup>35</sup> | Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemulihan hak pelaku usaha akibat kelalaian konsumen dalam transaksi COD perlu diatur secara lebih rinci untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Mengingat masih adanya kekosongan dan ketidaksesuaian pengaturan, pelaku usaha tetap dapat menempuh upaya hukum sebagai bentuk perlindungan, baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi seperti | Penelitian itu berfokus pada perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang dirugikan akibat kelalaian konsumen dalam transaksi COD, dengan menekankan adanya kekosongan pengaturan mengenai pemulihan hak pelaku usaha sehingga upaya hukum ditempuh melalui mekanisme litigasi dan nonlitigasi berdasarkan hukum perdata, asas <i>actor sequitur forum rei</i> , serta prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan ( <i>fault liability</i> ). Sementara penelitian ini dalam menitikberatkan pada perlindungan hukum bagi penjual akibat tindakan penahanan |

<sup>35</sup> Made Indah Puspita, "Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Transaksi Jual Beli Online," *Kertha Semaya* 02, no. 03 (2014): 1–5.

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>negosiasi, konsiliasi, dan mediasi. Upaya tersebut didasarkan pada ketentuan hukum acara perdata, asas <i>actor sequitur forum rei</i>, serta prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (<i>fault liability</i>) sebagaimana diatur dalam KUH Perdata dan HIR/RBg.</p> | <p>dana oleh platform <i>e-commerce</i>, dengan sumber permasalahan terletak pada kebijakan dan kewenangan platform sebagai penyelenggara PMSE, sehingga fokus kajiannya adalah tanggung jawab hukum platform, ketidakseimbangan kedudukan hukum antara penjual dan platform, serta penerapan prinsip iktikad baik dan kepastian hukum dalam perdagangan elektronik.</p> |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|